



P E N E T A P A N

Nomor 4/Pdt.P/2018/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

IIN MASRIFAH, beralamat di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 22 Februari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 22 Februari 2018 dalam Register Nomor: 4/Pdt.P/2018/PN Agm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan secara sah tercatat di Kantor Urusan Agama sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 220/20/XI/2005;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon telah dikaruniai dua orang anak
 1. VALLENTINO ALFA ZACKY
 2. KEVIN AZKA ALVARO
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak di akte kelahiran atas nama anak VALLENTINO ALFA ZAKCY MENJADI MUHAMMAD ZAKY AL GHAZALI;
4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak di akte kelahiran dikarenakan waktu AKEKA pak ustad menyuruh untuk merubah nama anak tersebut dikarenakan identik dengan nama orang nasrani;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur kiranya berkenan untuk

Halaman 1 dari 9 halaman Perkara Nomor 4/Pdt.P/2018/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan permohonan perubahan nama anak di akte kelahiran atas nama anak VALLENTINO ALFA ZAKCY MENJADI MUHAMMAD ZAKY AL GHAZALI;

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon bersama ini memohon kepada bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur agar berkenan menerima dan memeriksa permohonan pemohon ini dan selanjutnya mohon menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perubahan nama VALLENTINO ALFA ZACKY menjadi MUHAMMAD ZAKY AL GHAZALI dalam kutipan akte lahir anak tersebut;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bengkulu Utara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini diterima;
4. Menetapkan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 yang telah dibubuhi materai serta telah dicocokkan dengan aslinya yaitu;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama IIN MASRIFAH, NIK: 1703095311850001, yang diterbitkan di Provinsi Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ISWADI IDRIS, NIK: 1703090609820002, yang diterbitkan di Provinsi Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 220/20/XI/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara yang menerangkan telah dilangsungkan perkawinan antara ISWADI IDRIS dengan IIN MASRIFAH, diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 9 halaman Perkara Nomor 4/Pdt.P/2018/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1703-LT-19102015-0021 tertanggal 19 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara atas nama VALLENTINO ALFA ZACKY diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1703091605110004 tertanggal 17 Oktober 2015 atas nama kepala keluarga ISWADI IDRIS beralamat di Dusun III, RT/RW 005/007, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **MURDI Bin KUSMAN**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan tetangga satu desa;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan ISWADI IDRIS dan dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai dua orang anak bernama VALLENTINO ALFA ZACKY dan KEVIN AZKA ALVARO;
- Bahwa nama Anak Pemohon VALLENTINO ALFA ZACKY diberikan oleh orang tuanya;
- Bahwa dalam permohonan ini Pemohon bermaksud merubah nama anaknya VALLENTINO ALFA ZACKY menjadi MUHAMMAD ZAKY AL GHAZALI;
- Bahwa anak Pemohon tersebut saat ini berusia sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah memiliki Kutipan Akte Kelahiran;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin merubah nama anaknya tersebut karena sebelumnya tidak mengetahui arti pemberian nama terhadap anaknya tersebut dan Pemohon ingin merubah nama anaknya agar lebih islami;
- Bahwa untuk merubah nama diperlukan penetapan dari Pengadilan;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **SAHIRMAN Bin SRIP**

Halaman 3 dari 9 halaman Perkara Nomor 4/Pdt.P/2018/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan tetangga satu desa;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan ISWADI IDRIS dan dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai dua orang anak bernama VALLENTIO ALFA ZACKY dan KEVIN AZKA ALVARO;
- Bahwa nama Anak Pemohon VALLENTINO ALFA ZACKY diberikan oleh orang tuanya;
- Bahwa dalam permohonan ini Pemohon bermaksud merubah nama anaknya VALLENTINO ALFA ZACKY menjadi MUHAMMAD ZAKY AL GHAZALI;
- Bahwa anak Pemohon tersebut saat ini berusia sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah memiliki Kutipan Akte Kelahiran;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin merubah nama anaknya tersebut karena sebelumnya tidak mengetahui arti pemberian nama terhadap anaknya tersebut dan Pemohon ingin merubah nama anaknya agar lebih islami;
- Bahwa untuk merubah nama diperlukan penetapan dari Pengadilan;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan agar Pengadilan Negeri Arga Makmur memberikan Penetapan untuk merubah nama anak Pemohon yang bernama VALLENTINO ALFA ZACKY menjadi MUHAMMAD ZAKY AL GHAZALI dalam akte kelahiran anak Pemohon yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1703-LT-19102015-0021 tertanggal 19 Oktober 2015;

Halaman 4 dari 9 halaman Perkara Nomor 4/Pdt.P/2018/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 serta Saksi-Saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu, **Saksi MURDI Bin KUSMAN** dan **Saksi SAHIRMAN Bin SRIP** dimana bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti maka baik bukti surat dan saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama dalil permohonan Pemohon kemudian dihubungkan dengan bukti surat-surat dan saksi-saksi dari Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-5 serta keterangan Para Saksi Pemohon, Pemohon bertempat tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3 dan keterangan Para Saksi Pemohon, Pemohon telah menikah dengan ISWADI IDRIS dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang salah satunya bernama VALLENTINO ALFA ZACKY;
- Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 dan keterangan Para Saksi Pemohon, anak Pemohon yang bernama VALLENTINO ALFA ZACKY tersebut telah memiliki akta kelahiran dan nama yang tertera adalah benar VALLENTINO ALFA ZACKY;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama anaknya yang tertera dalam Kutipan Akte Lahir yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1703-LT-19102015-0021 tertanggal 19 Oktober 2015 dari VALLENTINO ALFA ZACKY menjadi MUHAMMAD ZAKY AL GHAZALI agar nama anak tersebut lebih islami;
- Bahwa untuk perubahan nama memerlukan penetapan dari Pengadilan sesuai dengan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Halaman 5 dari 9 halaman Perkara Nomor 4/Pdt.P/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Pasal 52 ayat (1) yang berbunyi “*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon*” dan Pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang berbunyi “*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-5 serta keterangan Para Saksi Pemohon, Pemohon bertempat tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara sehingga Pengadilan Negeri Arga Makmur berwenang memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memohon agar memberikan izin untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama VALLENTINO ALFA ZACKY menjadi MUHAMMAD ZAKY AL GHAZALI dalam akte kelahiran anak Pemohon yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1703-LT-19102015-0021 tertanggal 19 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Hakim berpendapat bahwa sifat permohonan yang dimohonkan penetapan ke pengadilan adalah bersifat *deklaratif* (berisi penegasan atau deklarasi hukum yang diminta) serta tidak bersifat *condemnatoir* (mengandung hukuman) maupun tidak memuat amar konstitutif yang menciptakan suatu keadaan baru;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap diatas berdasarkan bukti Surat-Surat maupun Saksi-Saksi dari Pemohon, tujuan Pemohon merubah nama anaknya tersebut adalah agar lebih islami karena pada saat Pemohon dan suaminya memberikan nama anaknya tersebut, Pemohon tidak mengetahui arti maupun makna dari nama VALLENTINO ALFA ZACKY;

Menimbang, bahwa tujuan perubahan nama anak Pemohon tersebut adalah pula supaya anak dikemudian hari menjadi anak yang lebih sholeh, berbakti kepada orang tuanya serta menjadi orang yang berperilaku sebagaimana nama yang telah dirubah yaitu MUHAMMAD ZAKY AL GHAZALI dan agar bisa lebih mendalami ajaran agama Islam, maka pengadilan berpendapat permohonan perubahan nama anak Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum sehingga perubahan nama yang semula bernama “VALLENTINO ALFA ZACKY” sesuai dengan Kutipan Akte kelahiran Yang telah

Halaman 6 dari 9 halaman Perkara Nomor 4/Pdt.P/2018/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1703-LT-19102015-0021 tertanggal 19 Oktober 2015 menjadi MUHAMMAD ZAKY AL GHAZALI patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian petitum permohonan Pemohon yang memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran tersebut diatas mengenai perubahan nama anak pemohon dan semula yang bernama "VALLENTINO ALFA ZACKY" menjadi "MUHAMMAD ZAKY AL GHAZALI" patut untuk dikabulkan sebagaimana ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 93 Ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan sedangkan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya permohonan akan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan sah secara hukum perubahan nama anak Pemohon yang semula "VALLENTINO ALFA ZACKY" sebagaimana tertera dalam kutipan akte kelahiran Nomor 1703-LT-19102015-0021 tertanggal 19 Oktober 2015

Halaman 7 dari 9 halaman Perkara Nomor 4/Pdt.P/2018/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara menjadi "MUHAMMAD ZAKY AL GHAZALI";

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri dan selanjutnya instansi terkait yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara akan menindaklanjuti penetapan ini dengan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 12 Maret 2018 oleh Firdaus Azizy, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 4/Pdt.P/2018/PN.Agm tanggal 22 Februari 2018 dan penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh rafika Ratna Surri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur dan Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Rafika Ratna Surri, S.H.

Firdaus Azizy, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp 50.000,00
- Panggilan/Pemberitahuan	:	Rp 90.000,00
- PNBP Panggilan Pemohon	:	Rp 5.000,00
- Redaksi	:	Rp 5.000,00
- Materai	:	<u>Rp 6.000,00 +</u>

Halaman 8 dari 9 halaman Perkara Nomor 4/Pdt.P/2018/PN Agm



Jumlah pengeluaran Rp186.000,00

(seratus delapan puluh enam ribu Rupiah)